



*Elli Najdah Pulungan, SH*

NOTARIS

SK.MENTERI HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN RI

Nomor : C-485. HT. 03. 01 TH. 2000

Tanggal 29 Juni 2000

AKTA

AKTA PENDIRIAN YAYASAN HAJJAH JUNIARTI PULUNGAN

NOMOR : 66.-

TANGGAL : 20 Maret 2020.

PENGHADAP : 1. Ny.JUNIARTI PULUNGAN.  
2. Tn.MUHAMMAD IHSAN.  
3. Ny.RAHMAYANI LUBIS.  
4. Nn.DEA ADRIANI.  
5. Nn.AFRIDAH.  
6. Ny.MURNI DAHLENA.

Kantor :  
Jl.Willem Iskandar No. 71 Panyabungan Mandailing Natal  
Telp./Fax. : (0636) 3221468 - 081361324047  
e-mail: ellinajdahplg21@gmail.com



**PEMERINTAH KABUPATEN MANDAILING NATAL**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN**  
**PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU**  
KOMPLEK PERKANTORAN PAYA LOTING KODE POS 22978 PANYABUNGAN  
SUMATERA UTARA Telp. (0636) 326103 Fax. (0636) 326103  
Website : dpmptsp.madina.go.id, E-mail : dpmptsp.madina@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN MANDAILING NATAL**  
Nomor : 503/006/IO-PAUD/DPMPTSP/2020

**TENTANG  
IZIN OPERASIONAL  
PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN MANDAILING NATAL**

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan amanat Undang-Undang bidang pendidikan dimana masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi program pendidikan dan berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan;  
b. bahwa berdasarkan Surat Permohonan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal Yayasan Hajah Juniarti Pulungan Nomor 01/PAUD-MBS/09/2020 tanggal 14 September 2020 dan Surat Instrumen Verifikasi Study Kelayakan Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dari Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal tanggal 25 November 2020;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mandailing Natal tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal;  
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik  
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;  
8. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;  
9. Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Mandailing Natal;  
10. Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 47 Tahun 2019 Tentang Pendelegasian Wewenang Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mandailing Natal;





Menetapkan  
KESATU

MEMUTUSKAN

- KESATU : Memberi Izin Operasional Kepada :
- Nama Penyelenggara : YAYASAN HAJJAH JUNIARTI PULUNGAN  
Nama Satuan Pendidikan : PAUD TERPADU MEMBER SCHOOL  
Alamat Satuan Pendidikan : Jl. Merdeka No. 65 Kelurahan Kayu Jeti Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal
- Jenis Pendidikan : Kelompok Bermain (KB)  
Penanggungjawab : RAHMAYANI LUBIS, S.Pd  
Nomor Induk Berusaha : 0220102550857
- KEDUA : PAUD tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Belajar sesuai dengan peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku;
  2. Mengikuti petunjuk teknis dari Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal;
  3. Menyampaikan Program tahunan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal melalui Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan;
  4. Mengirimkan laporan bulanan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal melalui Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan;
  5. Mengirimkan laporan semester ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mandailing Natal melalui Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan adanya pencabutan izin dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

**RETRIBUSI = Rp. 0,- (GRATIS)**



Diterbitkan di Panyabungan  
pada tanggal 30 November 2020

a.n. **BUPATI MANDAILING NATAL  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN MANDAILING NATAL**

**Drs. Parlin**

Digitally signed by  
Drs. Parlin Lubis, AP

**Lubis, AP**

Date: 2020.12.07  
12:15:55 +07'00'

**Drs. PARLIN LUBIS, AP**

Pembina Tk. I

NIP. 19750906 199412 1 001

Tembusan Yth:

1. Bupati Mandailing Natal;
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal;
3. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Lingga Bayu.





LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR AHU-0005601.AH.01.04.Tahun 2020  
TENTANG  
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM  
YAYASAN HAJAH JUNIARTI PULUNGAN

1. Kekayaan awal: Rp. 10.000.000

2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
JUNIARTI PULUNGAN	1213014406540002
MUHAMMAD IHSAN	1213012001810004

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
JUNIARTI PULUNGAN	1213014406540002	PEMBINA	KETUA
MUHAMMAD IHSAN	1213012001810004	PEMBINA	ANGGOTA
RAHMAYANI LUBIS	127705490490002	PENGURUS	KETUA
DEA ADRIANI	1213016405990006	PENGURUS	SEKRETARIS
AFRIDAH	1213016105750003	PENGURUS	BENDAHARA
MURNI DAHLENA	1213015801840001	PENGAWAS	KETUA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 23 Maret 2020.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.  
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 23 Maret 2020

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0007341.AH.01.12.Tahun 2020 TANGGAL 23 Maret 2020





KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR AHU-0005601.AH.01.04.Tahun 2020  
TENTANG  
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM  
YAYASAN HAJJAH JUNIARTI PULUNGAN

Menimbang : a. Bawa berdasarkan Permohonan Notaris ELLI NAJDAH PULUNGAN, SH , sesuai Akta Notaris Nomor 66, tanggal 20 Maret 2020 yang dibuat oleh Notaris ELLI NAJDAH PULUNGAN, SH tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan HAJJAH JUNIARTI PULUNGAN tanggal 21 Maret 2020 dengan Nomor Pendaftaran 5020032112101704 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;  
b. Bawa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan HAJJAH JUNIARTI PULUNGAN;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :  
**KESATU** : Memberikan pengesahan badan hukum:  
YAYASAN HAJJAH JUNIARTI PULUNGAN  
berkedudukan di KABUPATEN MANDAILING NATAL sesuai Akta Notaris Nomor 66,  
tanggal 20 Maret 2020 yang dibuat oleh Notaris ELLI NAJDAH PULUNGAN, SH  
berkedudukan di KABUPATEN MANDAILING NATAL.  
**KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 23 Maret 2020.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.  
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 23 Maret 2020  
DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0007341.AH.01.12.Tahun 2020 TANGGAL 23 Maret 2020





PEMERINTAH KABUPATEN MANDAILING NATAL  
**DINAS PENDIDIKAN**  
KOMPLEK PERKANTORAN PANYALOTING  
No. Telp 0636-326229 Fax 0636-326229 Kode Pos 22978  
**P ANYABUNGAN**

Panyabungan, 31 Agustus 2021

Kepada

Nomor : 4211 / 1256 / Disdik / 2021 Yth.KEMDIKBUD PDSPK  
Sifat : -  
Lampiran : - di -  
Hal : Rekomendasi Tempat

Berdasarkan Dokumen Permohonan Rekomendasi NPSN Baru dari PAUD MEMBER SCHOOL Desa Kayu Jati Kecamatan Panyabungan Kota Nomor: 003/Paud.MS/III/2021 tanggal 18 Agustus 2021 maka dilakukan pengamatan pada dokumen Legalitas Lembaga.

Dengan ini memberikan rekomendasi Penyelenggaraan Kelompok Bermain untuk Pengajuan NPSN Baru pada PAUD MEMBER SCHOOL Kecamatan Panyabungan Kota Kabupaten Mandailing Natal.

Demikian Surat Rekomendasi ini disampaikan, atas kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.

Plt.KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN MANDAILING NATAL



ALAMULHAQ DAULAY, SH  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19661227 199703 1 006